

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian tentang kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri Di Kabupaten Sikka maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Kabupaten Sikka

a. Faktor Psikologi

Faktor psikologi dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Kabupaten Sikka dalam melakukan tindakan kekerasannya. bahwa tekanan yang terus menerus ada dan tak kunjung selesai serta ketidakmatangan emosi membuat pelaku tidak dapat mengontrol diri dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

b. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang minim tergolong rendah serta mengganggu selama kurun waktu yang cukup lama sampai tidak mendapatkan pekerjaan umumnya membuat seseorang hidup tidak terarah, orang akan cenderung hidup bebas dan dalam kondisi ini tidak menutup kemungkinan melakukan kekerasan fisik diakibatkan kerana frustrasi agresi yang berlebihan.

c. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan turut mempengaruhi pelaku dalam melancarkan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban dalam hal ini istri. bahwa terpengaruh oleh pergaulan sehari-hari yang sering mabuk-mabukan serta ketidaksesuaian pemahaman dalam hubungan suami istri yang harmonis menjadikan relasi antara pelaku dan istri menjadi buruk yang tentunya berdampak pada dengan mudahnya pelaku melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga.

2) Upaya Penanggulangan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Kabupaten Sikka

Upaya non penal :

Langkah ini merupakan upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri tindakan-tindakan awal berupa dilakukannya sosialisasi terkait masalah-masalah hukum serta sanksi yang ada dari melanggar hukum dalam hal ini serta memberikan arahan bagaimana cara melapor, melakukan mediasi bila terjadi masalah dalam hal ini KDRT dan memberikan surat pernyataan bagi pelaku yang melanggar ketentuan aturan yang berlaku.

Upaya non penal juga dilakukan oleh LSM dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, serta juga dengan tulisan-tulisan lalu kampanye publik agar dari upaya-upaya ini bisa menanggulangi kdrt.

Upaya Penal : Langkah ini merupakan upaya untuk menindaklanjuti dari upaya non penal upaya dimana pihak Kepolisian akan menindaklanjuti tindak pidana yang terbukti dilakukan dengan memperhatikan aspek penegakan hukum. Dengan cara dilakukannya sesuai dengan prosedur hukum yang ada sampai pada tahap akhir di pengadilan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti menyarankan:

1. komunikasi bisa menjadi solusi, Agar dapat mengelola berbagai tekanan dan emosi dengan mencoba melakukan komunikasi satu sama lain sehingga apa yang menjadi beban tekanan bisa di ketahui bersama dan dapat mencari jalan keluar terbaik nantinya bagi suami dan istri.
2. memberikan dorongan yang positif, Melakukan hal hal yang dapat mendukung satu sama lain seperti memberikan kata kata motivasi yang positif serta dukungan yang baik dengan begitu dapat mengembalikan gairah atau semangat untuk melakukan yang terbaik dalam bahu membahu membangun kesejahteraan bersama bagi suami dan istri.
3. menjaga pola pergaulan, membuat pilihan untuk bisa memilih antara relasi yang positif yang bisa membangunkan kita menjadi pribadi lebih baik serta memilih untuk tidak terlibat dalam relasi lingkungan yang dapat memberikan pengaruh buruk bagi relasi suatu hubungan rumah tangga bagi suami dan istri
4. Kesadaran dari berbagai pihak, Diharapkan peran aktif dari berbagai elemen masyarakat itu sendiri untuk dapat membantu mensosialisasikan kesadaran

hukum serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku berkaitan dengan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri sehingga kiranya dari sosialisasi tersebut dapat memahami dan mengontrol tindakan yang mengarah kepada kekerasan dalam rumah tangga bagi suami dan istri.